BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang penyelesaian kredit bermasalah terhadap usaha mikro pada Bank Nagari Capem Lubuk Buaya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam memberikan kredit, Petugas PKM selalu melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dengan menerapkan buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). Ini terbukti dari tabel 4.1 diatas, yang menunjukan bahwa banyaknya jumlah debitur bank nagari capem lubuk buaya dari triwulan 1 sampai triwulan 4 meski mengalami penurunan namun masih dapat dikategorikan banyak.
- 2. Bank Nagari Capem Lubuk Buaya belum mampu menurunkan tingkat Non Performing Loan (NPL) menjadi dibawah 5% bagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016. Ini terbukti dari tabel 4.2 diatas, yang menunjukan tidak ada rasio NPL yang berada dibawah 5%.
- 3. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, yang pertama dilakukan oleh petugas PKM adalah memberikan surat teguran, memberikan surat peringatan, dan melakukan restrukturisasi kredit.

B. Saran

Tingginya rata-rata persentase Non Performing Loan (NPL) pada Bank Nagari Capem Lubuk Buaya pada periode 2016, maka penulis ingin menyarankan :

- Bagi Pegawai Bank khususnya Petugas Khusus Mikro dan Kecil, agar lebih berhati-hati saat mengidentifikasi nasabah dan tidak terlalu mudah dalam mengrealisasikan kredit. Dan Petugas Bank harus menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan jelas dalam menjelaskan solusi dari setiap permasalahan nasabah.
- 2. Bank Nagari harus meningkatkan kopetensi pegawainya, meningkatkan kompetensi SDM bagian kredit dan meningkatkan kompetensi SDM penagih kredit.

